

LARANGAN PENGGUNAAN SARANA IBADAH SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE POLITIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 MENURUT FIQH SIYASAH

Nadia Putri Asarah¹, Nofialdi²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: nadiaputriasarah@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: nofialdi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the prohibition of the use of religious facilities as a place for political campaigns in accordance with Law Number 7 of 2017 According to Fiqh siyasah. The problem in this thesis is the prohibition on the use of religious facilities as a place for political campaigns in accordance with Law number 7 of 2017 concerning elections according to fiqh siyasah. Research Objectives The type of research that the author uses in this research is library research with the documentation method. This type of research is carried out by collecting and reviewing existing data information with the help of references in the library such as books, similar previous research materials, articles and various notes and various journals through reading related to the problem under study. The results of the study show Law number 7 of 2017 concerning elections article 521 this prohibition is caused because there will be many impacts that will arise if the campaign is carried out in mosques, fearing slander and hate speech that will arise if carried out, there will be more things negative things that will arise if the campaign is carried out in places of worship. So it can be concluded that using the media of worship facilities that are intended or intended are mosques in Law Number 7 of 2017 in accordance with the Shari'a which is based on Q.S An-Nur verse 36 From the results of the study, it can be concluded that the harm obtained is greater than the benefits obtained from the mosque being used as a place for political campaigns, because the mosque must be free from slander and hate speech, not used to seek names or for personal gain. because there is more harm than benefit it can be concluded that Law Number 7 of 2017 does not conflict with siyasa fiqh.*

Keywords: *Facilities of Worship; Law Number 7 of 2017; Fiqh Siyasah.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dan negara, tetapi ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia seperti Islam, Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. Masing-masing agama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda, terutama umat Islam yang menjadikan Masjid sebagai tempat Ibadah. Bahasa Arab Masjid adalah *sajadah* artinya tempat sujud dan tempat untuk menyembah kepada Allah swt. Kegunaan utama Masjid merupakan tempat untuk bersujud dan bersimpuh kepada Allah, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid dibangun untuk mempermudah orang muslim, untuk keperluan kesempurnaan dan merangkul diri terhadap Allah swt, untuk taat dan patuh dan berbakti terhadap Allah. Oleh sebab itu, Allah menyiapkan imbalan surga untuk siapa saja yang mendirikan Masjid ingin mengharap keridhaannya Allah SWT. (Ayub et al, 1996: 1)

Masjid berdiri semenjak masa Rasulullah SAW dalam saat hijrah berdasarkan Makkah ke Madinah dengan ditemani teman Abu Bakar, Rasulullah SAW. Melewati wilayah yg dianggap menggunakan Quba, & akhirnya pada sana Beliau mendirikan Masjid pertama semenjak masa kenabiannya, yaitu Masjid Quba. Mesjid merupakan simbol persatuan umat Islam.

Masjid memiliki 4 fungsi: pada zaman rasulullah yakni sebagai tempat 1. pengembangan iman dan pengabdian, 2. Social masyarakat, 3. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, 4. Ekonomi, dan banyak fungsi Masjid dapat ditemukan di Masjid. Rasulullah membangun Masjid untuk menyatukan umat sebagai forum musyawarah dan untuk merumuskan strategi perang dan taktik politik lainnya, tetapi dari sudut pandang politik modern, dunia nyata, Masjid tidak lagi digunakan. Pemimpin dipilih, strategi perang dan pengaturan pengadilan, tetapi hanya fungsi tidak langsung. Artinya, seorang pemimpin yang memiliki Ahlakulkarimah sebagai wadah untuk menekan kebijakan-kebijakan Islam ke depan, tergantung situasi, sebagai titik awal pergerakan bagi umat islam. (Rumondor, 2019: 17)

Mushallah atau Mushallah bahasa arab: mushallah adalah ruangan, tempat atau rumah kecil menyerupai Masjid yang di gunakan sebagai tempat shalat dan mengaji bagi umat islam. Mushallah juga sering di sebut dengan surau atau langgar di berbagai daerah berbeda dengan Masjid dan fungsih Masjid karena tidak bisa di pakai untuk shalat berjamaah sekala besar seperti halnya dengan shalat jumaat, pada umumnya mushallah dipakai shala berjamaah berskala keci, kurang lebih 20-25 orang, tergantung muatan kapasitas mushallah tersebut, biasanya mushallah tidak di lengkapi mimbar. Mushallah biasanya di jumpai di tempat-tempat umum untuk mempermudah sarana ibadah bagi umat islam, saat ini mulai bnyak mushallah berukuran besar yang sering kali dapat di gunakan untuk salat berjamaah dengan jumlah banyak, seperti untuk shalat taraweh pada blan Ramadan, tetapi tetap secara subtantif tetap berbeda dengan Masjid. (Admin Materi, 2022)

Adapun fungsi Masjid berdasarkan perspektif Al-Quran dan Sunnah yaitu tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan dan ketundukan total kepada Allah swt (Al-Jin : 18), "dan Sesungguhnya Masjid-Masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah" (Q.S Al-Jin : 18):

Fungsi peribadatan yaitu kelanjutan dari fungsi teologis yang menyatakan bahwa."Masjid adalah tempat penyucian dari segala ilah dan penyucian atau pengesaan tersebut memiliki makna yang sebenarnya, jikalau dibarengi dengan peribadatan yang menunjukkan ke arah tersebut. Kampanye dalam fiqih siyasah memang belum familiar dan di kenal secara luas. istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini. dimana telah terbentuk negara bangsa yang banayak corak demokrasi yang bangsa bermayoritas muslim khususnya di timur tengah asia. pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum di kenal dengan Intikhabah Al-Ammah Intikhabah merupakan jam'munnas yang artinya memilih. kampanye merupakan sebua sarana sebagai tahap perkenlan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar orang mengetahui keberdaan serta identitas para pihak yang mencalonni diri tersebut sehingga dengan demikian umat dpat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilh menakah calon kanidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum. (Al-hamdi, 2013: 9).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, pengumpulan buku-buku dan undang-undang serta referensi-referensi yang relevan dengan pokok permasalahan. Studi

dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari dokumen seperti putusan pengadilan serta jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik analisis data yang peneliti lakukan pada penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif. Lalu dikelompokkan data secara sistematis, lalu ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Penggunaan Sarana Ibadah sebagai Tempat Kampanye Politik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. "karena ini ada Undang-Undang hal ini tercantum dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu di larang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye di tempat ibadah yakni, dalam pasal 521. Dalam hal itu di sebutkan bahwa pelaku yang terbukti melasanakan kampanye di lokasi ibadah dapat di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00. Tentunya fungsi Masjid mengalami perbaikan dari keberfungsian Masjid pada zaman Rasulullah. Tetapi masih tetap ada hubungannya dengan apa yang Rasulullah lakukan dengan romobonganya di Masjid. Hanya saja zaman yang tidak lagi ada persoalan berperangan dan hal lainnya, menjadikan keberfungsian Masjid sebagai tempat beribadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam aspek pembaruan.

Di saat sekarang ini, muslim zaman sekarang cukup memiliki semangat yang tinggi untuk Masjid. Terlihat dengan banyaknya beberapa diantara mereka yang cepat dalam mempelajari ilmu agama ketimbang orang-orang tua. Khususnya bagi kota-kota besar yang ada di negeri ini, banyak dilakukan kajian yang memberikan ilmu serta sarana komunikasi. Maka dari itu banyak diantara muslim di era sekarang ini datang untuk memberikan berbagai aktifitas keagamaan yang diadakan di Masjid-Masjid. Masjid difungsikan untuk melaksanakan ibadah, tempat pengajian keagamaan terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk anak-anak dan remaja serta kegiatan untuk orang tua, tempat membahas persoalan sosial dan mencari solusi demi kebaikan bersama, Masjid sebagai lembaga kesehatan dan bisnis, Masjid dijadikan tempat berdiskusi oleh remaja-remaja dalam mengkaji permasalahan agama, Masjid dijadikan lokasi pernikahan, dan Masjid sebagai wadah dalam pengumpulan. Hal yang juga dirasa menarik pada Masjid disaat sekarang ialah adanya perubahan dan perkembangan pada komponen Masjid itu sendiri, seperti ruang untuk shalat bersama yang bagus dan nyaman, mimbar yang bagus dan menarik, arah kiblat yang jelas, tempat wuduk yang bersih dan nyaman, menara yang berfungsi untuk memanggil jamaah untuk shalat, dan dilengkapi dengan hiasan yang membuat jamaah kagum akan pesona dari bangunan Masjid. (Rumondor, 2019: 7)

Pengertian Politik Dalam Islam Politik, secara bahasa dalam bahasa Arab disebut *As-siyasah* yang berarti mengelola, mengatur, memerintah dan melarang sesuatu. Atau secara definisi berarti prinsip prinsip dan seni mengelola persoalan publik (ensiklopedia ilmu politik). Menurut Yusuf Qardhawi dalam Kamus Al-Kamil, bahwa politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat madani. Seperti yang kita ketahui, istilah politik tidak pernah ada dalam Islam. Akan tetapi, esensi politik ada dalam

Islam yaitu memimpin dan dipimpin. Kata Yasusu yang menjadi akar kata *As-siyasah* dalam hadist sahih dari Iman Bukhari dari Abu Huraira r.a “(Zaman dahulu) bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi”. Hadis ini menunjukkan bahwa politik atau *As-siyasa* dalam Islam berarti masyarakat harus memiliki seseorang yang mengelola dan memimpin mereka ke jalan yang benar, dan membela yang teraniaya dari para pelanggar hukum sesuai dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathu Al-Bari*. Inilah pemahaman Nabi akan definisi politik atau *As-siyasah*. (Kantaprawira, 1999: 35-36)

Seperti yang kita ketahui, istilah politik tidak pernah ada dalam Islam. Akan tetapi, esensi politik ada dalam Islam yaitu memimpin dan dipimpin. Kata Yasusu yang menjadi akar kata *As-siyasah* dalam hadist sahih dari Iman Bukhari dari Abu Huraira r.a “(Zaman dahulu) bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi”. Hadis ini menunjukkan bahwa politik atau *As-siyasa* dalam Islam berarti masyarakat harus memiliki seseorang yang mengelola dan memimpin mereka ke jalan yang benar, dan membela yang teraniaya dari para pelanggar hukum sesuai dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathu Al-Bari*. Inilah pemahaman Nabi akan definisi politik atau *As-siyasah*. (Kantaprawira, 1999: 35-36)

Masa Rasul SAW, karena sejak manusia mengenal kata memimpin dan dipimpin, maka politik ada saat itu. Dikarenakan pengertian dan aplikasi politik di masa sebelum datangnya Islam itu adalah kebusukan dan kelicikan, maka banyak orang beragama Islam tidak sepakat dengan politik dalam Islam. Akan tetapi kita juga harus melihat makna utama dari politik itu sendiri yaitu pengelolaan urusan manusia, sedangkan baik dan buruknya pengelolaan, itu urusan lain (Muhammad Elvandi, 2011:34). Sehingga dapat diambil kesimpulan awal bahwa pengertian politik dalam Islam adalah segala kegiatan dalam mengelola persoalan publik atau masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Agar bisa mengetahui pemikiran politik kita harus tahu terlebih dahulu kapan pemikiran politik muncul, menurut Catlin bahwa pemikiran politik itu telah ada sejak zaman pra-sejarah yaitu *Frozen Political Thought* atau masa pemikiran politik yang membeku. Untuk mendalami politik kita harus tahu apa itu pemikiran politik. Selain teori politik dan falsafah politik ada juga istilah tentang pemikiran politik atau istilah kerennya itu *political thought* (Rosalia, 2005:2).

Pemikiran politik adalah bagian atau dasar dalam falsafah politik. bila kita melihat dari ilmu politik dan teori teori politik yang ada, itu merupakan hasil dari pemikiran yang terpendam dalam artian, setiap masa persatuan atau adanya kekuasaan, terdapat pemikir-pemikir politik dengan pemikiran politiknya. Pemikiran politik dapat dipelajari dengan dua cara yaitu secara objektif dan secara subyektif. Cara yang obyektif menitikberatkan pada pemikiran politiknya sendiri, karya yang dihasilkan oleh akal dan intelek ahli pemikirnya, terlepas dari pribadi pemikirnya. Cara yang subyektif menitikberatkan pada orangnya, pribadi yang menghasilkan pemikiran politik itu. Metode yang pertama, mempelajari ide terlepas dari pribadi orangnya. Cara pertama digunakan oleh Figgis dalam bukunya *Divine Right of Kings* dan oleh Ruggiero dalam *History of European Liberalism*. Metode yang menitikberatkan pada orangnya, dipergunakan misalnya oleh Faquet dalam bukunya yang berjudul *politique et moralisted du dixneuvieme sicle*. (Maksudi, 2012: 22-23)

Jadi, dari pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwasananya sarana ibadah tidak boleh di pergunakan lagi bagi kepentingan politik, karena itu dapat mengganggu ibadah antara umat dengan Allah. karna itu di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, Aturan tersebut tidak boleh di langar oleh siapa pun bagi ada yang melanggar aturan tersebut akan di kenakan sanksi yang telah di tegaskan oleh Pemerintah.

Pada dasarnya fungsi Masjid adalah tempat sujud kepada Allah, tempat shalat dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid juga adalah tempat paling banyak diseruhkan nama Allah melalui adzan, iqamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar dan ucapan lain yang memang dianjurkan untuk dibaca di Masjid. Lebih jauh dari itu fungsi Masjid tidak hanya terfokus pada persoalan ritual ibadah saja tapi menyangkut segala pusat kegiatan masyarakat Islam.

Pandangan Fiqih Siyasah Masjid Dijadikan untuk Sarana Kampanye

Kata “Fiqh” yang berasal dari kata faqah-yafqahu-fiqhan, yang berarti secara bahasa paham yang mendalam. Jadi fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. (Iqbal, 2007: 2-4)

Fiqh siyasah atau *siyasah syar’iyah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengertian urusan masyarakat atau umat dan negara dengan di bungkus dalam bentuk huku, kebijakan, dan peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dan sejalan dengan syari’at untuk kemaslahatan umat. *Fiqh siya>сах dusturiyah* merupakan bagian dari *fikih siyasah* yang mengatur tentang hubungan dengan peraturan dasar bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dalam *fikih siyasah dusturiyah* juga mencakup tentang pemilihan khilafa atau pengangkatan imam. Sistem politik Islam dimasa klasik sirkulasi kekuasaan tidak ditentukan oleh pemilu dengan prosedur-prosedur yang ketat seperti pada zaman sekarang, melainkan adalah dengan cara *syura* (musyawarah), yang dalam praktiknya Nabi Muhammad sering bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat dalam banyak hal. Oleh karena itulah dalam praktik politik umat islam musyawarah telah menjadi prinsip dalam bernegara.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa menurut pandangan fiqh siyasah bahwa melakukan kampanye di Masjid di perbolehkan, asalkan tidak menyimpang dari aturan syariat yang telah ditetapkan oleh nabi Muhamad SAW. Karna dilihat dari kaidah fiqh siyasah yang menyatakan menghilangkan mudhorat lebih di dahulukan dari pada manfaat kaidah fiqh siyasah Karna lebih banyak yang di temukan ke mudhratan dari pada manfaat maka dari itu bahwa Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah mengenai kampanye menggunakan Masjid dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum untuk siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. Kampanye yang dilakukan di masjid jika dilihat dari teori fungsi masjid di masa rasulullah SAW. Memang masjid pada masa rasulullah SAW. Masjid

hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat, fungsi sebagai pusat pemerintahan termasuk politik boleh dilakukan di masjid dikarekan pada masa itu memang belum ada lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat mengambil ahli fungsiah masjid pada saat ini. Namun, pada zaman rasulullah kegiatan politik di masjid bukan berupa politik praktis seperti kampanye praktik penggunaan masjid sebagai tempat kampanye dilakukan pada masa pemerintahan muawiyah memerintahkan seluruh khati-khatip melaknat Ali diatas mimbar-mimbar masjid pada khatba jumaat. Pada saat ini memang fungsiah masjid memang tidak sama dengan masa klasih belum terdapat lembaga pemerintahan seperti masa modren. Namun, dari masa Rasululah praktik penggunaan masjid sebagai tempat kampanye tidak pernah terjadi, maka penggunaan masjid sebagai tempat kampanye tidak memiliki dasar hukum Dalam fiqh siyasah. Sehingga dapat dipastikan akan terjadi gesekan konflik dan perpecahan dikalangan masyarakat jika masjid tersebut di pakai untuk tempat kampanye, masjid tidak boleh di jadikan sebagai alat untuk melakukan kampanye dan sebagai wadah untuk politik praktis sedangkan mesjid hanya di gunakan untuk beribadah dan bersih dari sebagai alat untuk melakukan kampanye dan sebagai wadah untuk politik praktik fitnah dan hujaran kebencian. Manfaat: yang didapat dari penelitian ini hanya untuk kepentingan pribadi bagi calon pemimpin tersebut, karna hanya untuk kepentingan pribadi maka dari itu pengunjung jamaah masjid jadi imbas dari kampanye tersebut karna ada rasa kedinginan nyamana seseorang beribadah. Karna lebih banyak yang di temukan ke mudhratan dari pada manfaat maka dari itu bahwa Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak bertentangan dengan fiqh siyasah. bertentangan dengan fiqh siyasah.

2. Pandangan fiqh siyasah terhadap larangan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Apabila kampanye dilakukan di masjid tersebut bersimpat dengan partai politik ataupun calon pemimpin yang berkampanye maka dikawatirkan akan menimbulkan perpecahan antara jamaah masjid yang ada. Maka dapat di simpulkan bahwa menggunakan media sarana ibadah yang dituju atau yang dimaksud adalah masjid dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan sariat dimana berdasarkan Q.S. An-Nur: 36-37, bahwa larangan menggunakan nama Selain nama Allah di masjid karna apabila berkampanye di masjid sudah dapat di pastikan sudah menjunjung tinggi partai ataupun tokoh-tokoh yang berkampanye.maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak bertentangan dengan fiqh siyasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Alfiyaturokhmaniyah, A. (2020). *Fenomena pemanfaatan harta waris secara bergilir ditinjau dari Masalah Mursalah: Studi Kasus Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Al-Hamdi, R., Efendi, D., Kurniawan, B. D., & Latief, H. (Eds.). (2019). *POLITIK INKLUSIF MUHAMMADIYAH: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*. UMY Press (dist: Caremedia Communication).

- Anaswati. (2004). *Fungsiah sosial rumah ibadah dari berbagai agama*. Jakarta: badan lintang keagamaan, depertemen agama RI.
- Asmoro, S. S., & Ismael, S. (1995). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Edisi ke-1*. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Ayub, M. E. (1996). *Manajemen Masjid*.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Kencana.
- Fairuz Sabiq, M. S. I. (2021). *Karakteristik Dan Mitos Masjid Agung Peninggalan Kerajaan Islam Di Jawa*. Penerbit Adab.
- Husna, M., & Fatimah, S. (2013). Peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan Komunikasi matematis siswa Sekolah Menengah Pertama melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think-pair-share (TPS). *Jurnal Peluang*, 1(2), 81-92.
- Iqbal, M., & Siyasah, F. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. I, Cet-I Jakarta: Kencana*.
- Maksudi, B. I. (2012). *Sistem politik indonesia*. Jakarta: Rajawali press.
- Miriam, B. (1993). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Noer, D. (1965). *Pengantar ke pemikiran politik (Vol. 1)*. Dwipa.
- Prameswari, D., & Andjarwati, A. L. (2018). Pengaruh kualitas layanan jasa terhadap word of mouth dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel antara (Studi pada biro perjalanan umum Rosalia Indah Surabaya). *BISMA (Bisnis dan Manajemen)*, 3(1), 49-65.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*.
- Venus, A. (2009). *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan*.
- Yuliana, Y., Rachawati, I., & Eka, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI BIDANG AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2).
- Zaenab, C. (2022). MEMBUMIKAN MORAL BERPOLITIK NABI MUHAMMAD DI ERA 4.0. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 7(2), 157-166.